



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021**

*Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman, Blok Perkantoran Marisa
website : bkppd.pohuwatokab.go.id/portalcasn*

**SURAT KEPUTUSAN
PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN CASN KABUPATEN POHUWATO
Nomor : 40/Pan-Ins-Drh/CASN/IX/2021**

TENTANG

**SYARAT DAN KETENTUAN SERTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SKD CPNS FORMASI TAHUN 2021
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DI TITIK LOKASI UJIAN MANDIRI**

Dengan senantiasa mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Panitia Instansi Daerah Pengadaan CASN beserta jajaran keanggotaannya, setelah:

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Formasi Tahun 2021 di titik lokasi ujian mandiri, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Instansi Daerah tentang Tata Tertib dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Formasi Tahun 2021;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 398 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 196/SK-Bup/BKPP/818-V tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
3. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 269/SK-Bup/BKPP/818-VI tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 196/SK-Bup/BKPP/818-V tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;
4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid19;

5. Surat Kepala Kantor Regional XI BKN Manado Nomor : 864/B-KS.04.01/SD/KR.XI/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penyampaian Jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021;
6. Pengumuman Panitia Instansi Daerah Nomor : 18/Pan-Ins-Drh/CASN/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021, tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi pasca masa sanggah Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021;
7. Surat Keputusan Panitia Instansi Daerah Nomor : 37/Pan-Ins-Drh/CASN/IX/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Formasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SYARAT DAN KETENTUAN SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SKD CPNS FORMASI TAHUN 2021 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO DI TITIK LOKASI UJIAN MANDIRI**

KESATU : Syarat dan ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 tercantum dalam lampiran I dari Keputusan ini

KEDUA : Denah lokasi pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Dasar di Titik Lokasi Ujian Mandiri, tercantum dalam lampiran II dari Keputusan ini;

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar di Titik Lokasi Ujian Mandiri, tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

KEEMPAT : Ketentuan ini menjadi pedoman bagi peserta Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Formasi Tahun 2021 di titik lokasi Ujian Mandiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marisa
Pada tanggal : 29 September 2021
Ketua



FITRIYANI H. LASANTU, ST.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197012022000122003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN CASN KAB. POHUWATO TAHUN
2021
NOMOR : 40/Pan-Ins-Drh/CASN/IX/2021
TENTANG
SYARAT DAN KETENTUAN SERTA STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SKD
CPNS FORMASI TAHUN 2021 INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO DI TITIK
LOKASI UJIAN MANDIRI

**SYARAT DAN KETENTUAN
PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
CPNS FORMASI TAHUN 2021
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19
DI TITIK LOKASI UJIAN MANDIRI**

A. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

1. Peserta dianjurkan untuk menerapkan cara hidup sehat, melakukan *physical distancing* dan membatasi pergerakan dalam berkegiatan sebelum pelaksanaan ujian;
2. Peserta wajib melakukan rapid test antigen dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum mengikuti ujian sesuai dengan jadwal masing-masing, dengan ketentuan :
 - a. Untuk peserta yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pohuwato dapat melakukan rapid test antigen di Puskesmas terdekat dengan domisilinya;
 - b. Biaya rapid test antigen sebagaimana huruf a, TIDAK DIPUNGUT BIAYA atau GRATIS, dengan menunjukkan KTP asli dan Kartu Peserta Ujian ke petugas yang ada di Puskesmas terdekat dengan domisilinya;
 - c. Untuk peserta yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Pohuwato dapat melakukan repid test antigen di Fasilitas Kesehatan resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - d. Biaya rapid test antigen untuk yang domisili di luar wilayah Kabupaten Pohuwato mengikuti ketentuan yang ada di Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat;
3. Peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri, wajib melaporkan kepada Panitia Instansi Daerah Kabupaten Pohuwato, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian, melalui Kontak Layanan : **082236827500**;
4. Ketentuan sebagaimana poin 3, disertai bukti scan Surat Keterangan Dokter dan/atau hasil swab test RT PCR / rapid test antigen serta keterangan sedang menjalani isolasi mandiri dari pejabat yang berwenang;
5. Peserta telah melakukan Vaksinasi pencegahan Covid-19, minimal vaksinasi dosis pertama, dengan ketentuan :
 - a. Kartu Vaksin wajib dibawa saat pelaksanaan ujian SKD;
 - b. Bagi peserta yang tidak dapat divaksin dan/atau peserta yang memiliki kriteria kesehatan atau riwayat medis tertentu yang tidak dapat divaksin, seperti ibu hamil atau menyusui, memiliki riwayat penyakit jantung, dan komorbid lainnya, dapat menunjukkan Surat Keterangan tidak bisa divaksin dari Dokter Pemerintah, saat pelaksanaan ujian SKD.

6. Peserta wajib menggunakan Masker, dengan ketentuan :
- Menggunakan masker medis (masker bedah 3 ply) untuk lapisan pertama;
 - Menggunakan masker kain berwarna HITAM untuk lapisan kedua;
 - Masker yang digunakan menutupi mulut dan hidung hingga bagian dagu;
 - Panduan penggunaan double masker adalah sebagai berikut :



Contoh Masker 3 lapis



Contoh Masker Kain



Keterangan :

- 1) Pasang masker 3 lapis (3 ply) sebagai lapisan pertama;
 - 2) Tarik masker hingga menutupi dagu, dorong kawat masker agar mengikuti bentuk hidung hingga tidak ada celah antara masker dan wajah;
 - 3) Pasang masker kain sebagai lapisan kedua;
 - 4) Pastikan tetap bisa bernafas dengan nyaman.
7. Peserta wajib menjaga jarak antara 1 dengan yang lainnya, serta wajib diukur suhu tubuhnya, dengan ketentuan :
- Bagi peserta yang pengukuran hasil tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}$ C dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada ruangan yang telah ditentukan;
 - Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}$ C, maka peserta diperiksa oleh Tim Medis dan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - Apabila tim medis merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas medis di ruang isolasi;
 - Apabila tim medis merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional BKN, dan;
 - Apabila peserta sebagaimana dimaksud huruf b tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur.
8. Peserta yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Pohuwato tetap mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. KARTU DEKLARASI SEHAT

1. Kondisi kesehatan peserta SKD wajib disampaikan dalam formulir deklarasi sehat untuk mengetahui kondisi kesehatan peserta SKD terkait Covid-19;
2. Kartu Deklarasi Sehat adalah pernyataan kondisi kesehatan peserta SKD CPNS 2021 yang disampaikan berdasarkan kondisi sebenarnya, yang bisa didapatkan melalui portal SSCASN BKN, dengan tata cara pengisian sebagai berikut :
 - a. Buka laman : **sscasn.bkn.go.id**;
 - b. Klik menu 'Login' yang ada di pojok kanan atas;
 - c. Peserta dapat login ke laman tersebut menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
 - d. Setelah mengakses laman SSCASN, akan muncul formulir deklarasi sehat, yang dapat diisi peserta sesuai dengan pernyataan di kolom yang disediakan. Ikuti instruksi sebagaimana tercantum di formulir deklarasi sehat secara jujur dengan kondisi yang dirasakan;
 - e. Jika telah mengisi formulir deklarasi sehat dengan sebenar-benarnya, klik tombol "SIMPAN";
 - f. Kemudian untuk mencetaknya, klik tombol "Cetak Kartu Deklarasi Sehat";
3. Kartu Delarasi Sehat dicetak menggunakan Kertas Buffalo berwarna putih tanpa motif ukuran A4;
4. Ketentuan pengisian formulir deklarasi sehat dapat dilakukan dalam kurun waktu 14 hari sebelum ujian dan paling lambat H-1 sebelum ujian dilaksanakan.

C. PAKAIAN DAN KELENGKAPAN PESERTA

1. Pakaian peserta, dengan ketentuan:
 - a. Laki-Laki :
 - Kemeja Putih polos lengan panjang tanpa corak;
 - Celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans)
 - Memakai kaos kaki warna putih;
 - Bersepatu Pantofel warna hitam;
 - b. Perempuan :
 - Kemeja Putih polos lengan panjang tanpa corak;
 - Celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans), tidak diperkenankan menggunakan rok pendek.
 - Memakai kaos kaki warna putih;
 - Bersepatu pantofel warna hitam;
 - Bagi yang berhijab menggunakan jilbab warna Putih.
2. Peserta wajib membawa :
 - a. KTP Asli atau Kartu Keluarga Asli atau Surat Keterangan Pengganti KTP dari Dinas Capil setempat;
 - b. Kartu Peserta Ujian;
 - c. Kartu Deklarasi Sehat;
 - d. Asli Surat hasil rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif;
 - e. Asli Kartu Vaksinasi, minimal dosis pertama dan/atau Surat Keterangan tidak bisa divaksin dari Dokter Pemerintah, bagi peserta yang tidak dapat divaksin dan/atau peserta yang memiliki kriteria kesehatan atau riwayat medis tertentu yang tidak dapat divaksin, seperti ibu hamil atau menyusui, memiliki riwayat penyakit jantung, dan komorbid lainnya
 - f. Pensil Kavu;
 - g. Hand sanitizer.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN CASN KAB. POHUWATO TAHUN 2021


NOMOR : 40/Pan-Ins-Drh/CASN/IX/2021

TENTANG



SYARAT DAN KETENTUAN SERTA STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN SKD CPNS FORMASI TAHUN
2021 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO DI
TITIK LOKASI UJIAN MANDIRI

**DENAH LOKASI
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
CPNS FORMASI TAHUN 2021 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DI TITIK LOKASI UJIAN MANDIRI**

LANTAI 1



LANTAI 2



LAMPIRAN Iii

KEPUTUSAN PANITIA INSTANSI DAERAH
PENGADAAN CASN KAB. POHUWATO TAHUN 2021

NOMOR : 40/Pan-Ins-Drh/CASN/IX/2021

TENTANG

SYARAT DAN KETENTUAN SERTA STANDAR OPERASIONAL
ORPSEDUR PELAKSANAAN SKD CPNS FORMASI TAHUN
2021 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO DI
TITIK LOKASI UJIAN MANDIRI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
CPNS FORMASI TAHUN 2021 INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19
DI TITIK LOKASI UJIAN MANDIRI**

NO	ALUR	KETERANGAN ALUR	PETUGAS	JUMLAH PETUGAS	URAIAN TUGAS
1	Peserta Masuk di Lokasi Ujian	Hanya peserta yang diijinkan masuk ke area lokasi ujian, dengan ketentuan: 1. Peserta diantar hanya sampai depan pagar pintu masuk; 2. Peserta yang membawa kendaraan sendiri, tetapi di dalam kendaraan ada orang lain yang bukan peserta, maka kendaraan tersebut tidak diijinkan masuk ke lokasi ujian; 3. Peserta yang membawa kendaraan sendiri tanpa ada penumpang lain selain peserta ujian, maka diijinkan masuk setelah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh. 4. Setelah parkir kendaraan, peserta wajib mengikuti antrian dan arahan selanjutnya dari petugas.	1. Polisi 2. Satpam 3. Panitia Instansi	Tiga (3) orang	1. Polisi memantau dan menertibkan setiap peserta dan/atau kendaraan yang masuk dan membubarkan kerumunan orang di area lokasi ujian; 2. Satpam dan Panitia Instansi mengarahkan peserta untuk antrian cuci tangan dan antrian pengukuran suhu tubuh;

2	Peserta antri untuk mencuci Tangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat cuci tangan dan penyemprotan handsanitizer telah disiapkan oleh Panitia; 2. Antrian cuci tangan dibuat 1 baris dan titik berdiri antrian 5 orang dengan jarak 1,5 meter sesuai tanda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satpol PP 2. Panitia Instansi 	2 (dua) Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi antrian cuci tangan; 2. Mengarahkan peserta masuk ke Ruang Pengukuran Suhu Tubuh.
3	Pengecekan Suhu Tubuh dan Pemeriksaan Kartu Swab dan Kartu Vaksin Dosis 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta masuk ke area pengecekan suhu tubuh dan pemeriksaan Kartu Swab dan Kartu Vaksin; 2. Antrian dibuat 1 baris dan titik berdiri dengan jarak 1,5 meter sesuai tanda 	Petugas Medis	1 (Satu) Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengukuran suhu tubuh peserta. Kepada peserta yang suhu tubuhnya di atas 37,3° C akan dilakukan pemeriksaan secara bertahap dengan durasi waktu 5 menit dan Tim Medis akan mengeluarkan rekomendasi kepada Panitia Instansi dan BKN apakah peserta dapat melanjutkan ujian atau ditunda untuk sementara; 2. Memeriksa Asli Surat Keterangan SWAB antigen dan Asli Kartu Vaksin Dosis 1 atau Surat Keterangan tidak bisa vaksin.
4	Pengecekan Syarat Administrasi Peserta Ujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta berpindah ke area pengecekan syarat administrasi peserta ujian; 2. Antrian dibuat 1 baris dan titik berdiri dengan jarak 1,5 meter sesuai tanda 	Panitia Instansi	1 (satu) Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa kelengkapan syarat administrasi peserta, seperti KTP, Kartu Peserta Ujian dan Kartu Deklarasi Sehat 2. Apabila peserta tidak dapat menunjukkan salah satu syarat administrasi peserta, maka Panitia Instansi akan menghubungi Panitia Seleksi Nasional BKN untuk menginformasikan bahwa peserta tidak dapat melanjutkan seleksi
5	Pengisian Daftar Hadir Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta berpindah ke area pengisian daftar hadir; 2. Mengisi daftar hadir dengan antrian dibuat 1 baris dan titik berdiri dengan jarak 1,5 meter sesuai tanda 	Panitia Instansi	1 (satu) Orang	Mengarahkan peserta untuk mengisi daftar hadir sebanyak 3 (tiga) rangkap
6	Penitipan Barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah pengisian daftar hadir, Peserta antrian untuk menitipkan barang; 2. Peserta melepas Sepatu dan ikat pinggang; 3. Panitia akan menyerahkan nomor penitipan barang dan tas plastik sebagai media penyimpanan; 4. Peserta antrian masuk ke ruang area 	Panitia Instansi	2 (dua) Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan Nomor Titipan dan tas plastik sebagai media penyimpanan barang; 2. Mengarahkan peserta untuk membuka sepatu dan ikat pinggang bagi peserta yang mengenakan ikat pinggang; 3. Mengarahkan peserta menyimpan barang di ruangan; 4. Mengarahkan peserta untuk naik ke lantai

		<p>penyimpanan barang dan meletakkan barangnya;</p> <p>5. Setelah Barang ditiptkan, Panitia akan menyemprotkan/memberikan Hand Sanitizer ke tangan Peserta;</p> <p>6. Antrian penitipan barang dibuat 1 baris dan titik berdiri antrian 5 orang dengan jarak 1,5 meter sesuai tanda.</p>			<p>atas;</p> <p>5. Mengawasi ruang penitipan barang.</p>
7	Peserta Melakukan Registrasi PIN	<p>1. Peserta antri untuk pengambilan Pin Registrasi, dibuat 1 baris dan titik berdiri antrian 5 orang dengan jarak 1,5 metersesuai tanda;</p> <p>2. Peserta mengarahkan wajah ke Kamera Face Recognition untuk pencocokkan data peserta;</p> <p>3. PIN Registrasi diberikan oleh Panitia Instansi.</p>	Panitia Instansi	2 (dua) Orang	<p>1. Mengarahkan Kamera Face Recognition ke wajah peserta untuk mencocokkan wajah peserta dengan foto saat registrasi awal;</p> <p>2. Memberikan PIN Registasi ke Peserta;</p> <p>3. Panitia Instansi Mengawasi antrian dan mengarahkan peserta untuk masuk ke ruang Body Checking.</p>
8	Ruang <i>Body Screening / Body Checking</i>	<p>1. Peserta dilakukan <i>BodyScreening</i> dengan Metal Detektor oleh Panitia Instansi;</p> <p>2. Jika ada hal yang mencurigakan, maka kepada Peserta dilakukan pemeriksaan dengan cara meraba;</p> <p>3. Body Checking dilakukan pada ruangan khusus yang disediakan dan terpisah antara laki-laki dan perempuan;</p> <p>4. Antrian <i>body checking</i> dibuat 1 baris dan titik berdiri antrian 2 orang dengan jarak 1,5 meter sesuai tanda</p>	Panitia Instansi	2 (dua) Orang	<p>1. Melakukan body checking dengan teliti menggunakan metal detektor;</p> <p>2. Jika terdapat kecurigaan, langsung dilakukan pemeriksaan dengan cara meraba (sesuai dengan ketentuan, panitia akan menggunakan sarung tangan karet).</p> <p>3. Mengarahkan peserta untuk masuk ke Ruang Tunggu.</p>
9	Peserta masuk ke Ruang Transit	<p>1. Peserta duduk dengan tertib pada kursi yang telah di sediakan;</p> <p>2. Panitia Instansi akan memberikan arahan dan petunjuk tentang Tata Tertib peserta saat berada di ruang ujian;</p> <p>3. Peserta akan diinformasi tata cara penggunaan Computer Assisted Test</p>	Panitia Instansi	4 (empat) Orang	<p>1. Menunjukkan / mengarahkan empat duduk peserta;</p> <p>2. Mengawasi agar posisi kursi tidak digeser atau dipindahkan oleh peserta;</p> <p>3. Menginformasikan kepada peserta tentang Tata Tertib peserta saat berada di ruang ujian dan Tata Cara menggunakan CAT</p>

10	Peserta menuju Ruang Ujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia instansi mengarahkan peserta naik menuju ruang; 2. Pemeriksaan Body Screening dengan metal detector; 3. Terdapat 2 ruang ujian, untuk 60 peserta setiap sesinya, 1 ruangan berisi 30 Peserta; 4. Saat di depan pintu Ruang Ujian, Panitia Instansi akan menyemprotkan / memberikan Hand Sanitizer ke tangan Peserta (dalam hal peserta tidak memakai sarung tangan); 5. Panitia Seleksi Nasional BKN akan melakukan pemeriksaan data peserta untuk disesuaikan dengan Peserta Ujian; 6. Antrian masuk ruang ujian dibuat 1 baris dan titik berdiri antrian 5 orang dengan jarak 1,5 meter sesuai tanda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia Instansi (2) 2. Panitia BKN (4) 	6 (enam) Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia Instansi berdiri di koridor untuk melakukan kembali body screening dan mengarahkan peserta masuk ke Ruang Ujian; 2. Panitia Instansi memperhatikan dan mengingatkan peserta untuk menjaga jarak 1,5m; 3. Panitia Instansi memberikan handsanitizer ke tangan peserta di depan pintu ruang ujian; 4. Panitia BKN yang bertugas sebagai Pengawas melakukan pemeriksaan data peserta untuk disesuaikan dengan Peserta Ujian.
11	Peserta setelah selesai ujian diperbolehkan keluar setelah mendapatkan petunjuk dari Panitia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia mengarahkan /menginformasikan jalur keluar kepada peserta; 2. Peserta yang telah selesai ujian sebelum waktu ujian selesai, diperbolehkan keluar setelah mendapatkan ijin dari Panitia yang berada di dalam ruang ujian; 3. Panitia mengarahkan jumlah peserta yang keluar ruang ujian sesuai urutan. (apabila peserta selesai ujian bersamaan); 4. Peserta wajib membawa kertas coretan sendiri dan membuangnya di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia yang berada di dalam ruang ujian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia BKN (2) 2. Panitia Instansi 3. Satpol PP 	4 (empat) Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia BKN mengarahkan peserta untuk mengambil tempat; 2. Panitia BKN menentukan peserta yang boleh meninggalkan ruang ujian setelah peserta selesai melaksanakan ujian; 3. Panitia BKN mengarahkan peserta untuk membuang kertas coretan sendiri; 4. Panitia Instansi daerah dan Satpol PP mengawasi peserta saat keluar pintu dengan tetap mengingatkan agar selalu jaga jarak.
12	Peserta keluar menuju tempat penitipan barang	Panitia instansi mengarahkan peserta menuju tempat penitipan barang	Panitia Instansi	1 (satu) Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan peserta menuju ruang penitipan barang 2. Mengarahkan peserta untuk tetap jaga jarak

13	Peserta selesai ujian mengambil barang di ruang penitipan barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta menunjukan nomor penitipan barang ke Panitia; 2. Masuk ke ruangan penitipan barang sesuai nomor; 3. Panitia mengarahkan peserta untuk meletakkan kunci, yang selanjutnya akan disemprot dengan disinfektan; 4. Antrian pengambilan penitipan barang dibuat 1 baris dan titik berdiri antrian 5 orang dengan jarak 1,5 meter sesuai tanda. 	Panitia Instansi	2 (dua) Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta nomor penitipan barang; 2. Mengarahkan peserta mengambil barang titipannya;
14	Peserta keluar area lokasi ujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta keluar dari gedung lokasi ujian melalui pintu yang telah ditandai oleh Panitia; 2. Peserta diarahkan untuk langsung meninggalkan area lokasi ujian dan Kembali ke rumah masing-masing; 3. Keluar area lokasi ujian dengan antrian berjarak 1,5 meter 4. Papan pengumuman hasil pelaksanaan SKD akan ditayangkan secara online di Portal CASN Pohuwato 15 menit setelah selesai ujian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polisi 3. Panitia Instansi 4. Satpol PP 	3 (tiga) Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan peserta keluar area lokasi ujian; 2. Meminta peserta segera pulang ke rumah masing-masing dan mengingatkan untuk tidak berkumpul. 3. Panitia Instansi akan menayangkan hasil pelaksanaan SKD secara online di Portal CASN Pohuwato

PERLAKUAN TERHADAP PESERTA DENGAN SUHU TUBUH > 37,3°C

NO	ALUR	KETERANGAN ALUR	PETUGAS	JUMLAH PETUGAS	URAIAN TUGAS
1	Peserta dengan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ sama dengan peserta lainnya	<p>Peserta yang suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$, tetap diberikan kesempatan mengikuti ujian dengan perlakuan khusus, dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan; b. Apabila mendapat rekomendasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Medis 2. Panitia Instansi 	2 (dua) orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Medis memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada peserta untuk ikut ujian atau penundaan mengikuti ujian; 2. Mengarahkan peserta yang direkomendasi mengikuti ujian ke ruang Isolasi; 3. Panitia membuat Berita Acara bagi peserta yang direkomendasi penundaan ujian dan akan

		<p>mengikuti ujian, maka panitia langsung mengarahkan peserta ke ruang ujian khusus (Ruang Isolasi;</p> <p>c. Penitipan Barang dilakukan / ditiptkan di ruang Kesehatan dengan diberikan nomor penitipan;</p> <p>d. Absensi dan Registrasi PIN dibantu oleh Panitia;</p> <p>e. Pemeriksaan Body Screening dilakukan oleh Panitia Instansi di ruang Kesehatan.</p>			dilakukan penjadwalan kembali.
2	Alur untuk peserta dengan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang belum diijinkan mengikuti ujian	<p>Peserta yang suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$, tetap diberikan kesempatan mengikuti ujian dengan perlakuan khusus diberikan kesempatan mengikuti ujian susulan pada H+1, dengan tahapan :</p> <p>a. Peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan;</p> <p>b. Apabila tidak mendapatkan rekomendasi, maka Peserta diwajibkan untuk melakukan tes SWAB;</p> <p>c. Dalam hal tidak terindikasi Covid-19, peserta diberikan kesempatan mengikuti ujian susulan pada H+1.</p>	Petugas Medis	1 (Satu) Orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim medis memeriksa kesehatan peserta; 2. Membawa peserta ke Mobil Ambulance; 3. Panitia membuat Berita Acara

Ditetapkan di : Marisa
 Pada tanggal : 29 September 2021
 Ketua



FITRIYANI H. LASANTU, ST.,MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197012022000122003